



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kasongan 74411

Pemerintah Kab. Katingan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
4. Fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Mendaftar dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan
2. Petugas Pendaftaran menginfut Data Wajib Pajak
3. Petugas Pendataan menginfut jenis pajak
4. Petugas Pendaftaran mencetak NPWPD
5. NPWPD diserahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pengaduan Layanan